



## **NOTA KESEPAHAMAN**



**ANTARA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN  
TENGAH**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK,  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENGINTEGRASIAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

NOMOR : 296/DPRD-PP/X/2020  
NOMOR : W17.HM.05.02-4627

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Palangka Raya (21-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Ahmad Rifa'i, S.kom : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Pulang Pisau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ilham Djaya, S.H.,M.H,M.Pd : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PULANG PISAU yang bertanggung jawab dalam pembangunan hukum daerah di Kabupaten Pulang Pisau dan menjalankan fungsi legislasi;

- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Kepala Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, serta menampung kondisi khusus daerah;
- d. bahwa Produk Hukum Daerah dan dokumen hukum pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dimuat ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan mengintegrasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui aplikasi standar pengelolaan dokumentasi hukum (*Indonesian Legal Documentation dan Information System-ILDIS*); dan
- e. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam pembentukan produk hukum daerah dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang hukum yang terdiri atas fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan instrumen hukum lainnya berupa penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan naskah akademik, penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyusunan instrumen

hukum lainnya, dan sosialisasi atas program pembentukan produk Hukum Daerah, rancangan Peraturan Daerah, instrumen hukum lainnya dan Pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PULANG PISAU ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah :

- a. meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan produk hukum dan instrumen hukum lainnya di Kabupaten Pulang Pisau;
- b. meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum; dan
- c. membuka akses pelayanan publik terhadap informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pembentukan rancangan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi :
  1. Peraturan/Keputusan DPRD;
  2. pendapat hukum (*legal opinion*); dan
  3. kontrak/nota kesepahaman nasional dan internasional.
- c. penyusunan naskah akademik atas rancangan Peraturan Daerah;
- d. mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah atau konsultasi hukum;
- e. sosialisasi atas program pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah, dan instrumen hukum lainnya; dan
- f. pengintegrasian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA menunjuk atau menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan PIHAK KEDUA menunjuk atau menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7  
LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. bencana alam;
  - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pulang Pisau,



H. Ahmad Rifa'i, S.kom

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kalimantan Tengah,

Dr. Ilham Djaya, S.H.,M.H,M.Pd